

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

2022

Kpt 05/HK.03.2/6211/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.2/6211/2022 TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Tim Penilai PIPK.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.17 Thn 2003; UU No.15 Thn 2011; UU No.15 Thn 2004; UU No.7 Thn 2017; UU No.9 Thn 2020; PP No.8 Thn 2006; PP No.71 Thn 2010; Perpres No.45 Thn 2013; PMK No.222 THn 2016; PMK No.17 Thn 2019; PKPU No.14 Thn 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2022.
- Lamp : 1 hal.